



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. /Fax. 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 86 / XII / SK-PAUD / BPMPPT / 2016

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**" A L - M U Y A S S A R "**

**DESA WANAJAYA, KECAMATAN CIBITUNG,  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mutiara Al-Muyassar beralamat di Villa Mutiara Jaya Blok M.39/16 RT 006/009 Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-MUYASSAR;



c. bahwa Yayasan Mutiara Al-Muyassar telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-MUYASSAR, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Sekolah : PAUD AL- MUYASSAR  
Alamat : Villa Mutiara Jaya Blok MB 08 No. 18  
RT 009/09 Desa Wanajaya, Kecamatan  
Cibitung, Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017**

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penenggaraan pendidikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 14 DEC 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**

Dr. H. CARWINDA, M.Si

Plt. Kepala Utama Muda

NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : NANING RETNOSARI, S.H.  
 Tanggal : 09 MEI 2012  
 Nomor : 47-  
 Tentang pendirian Yayasan Mutiara Al-Muyassar  
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

|              |                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan | : Yayasan Mutiara Al-Muyassar                                                                          |
| Alamat       | : Villa Mutiara Jaya Blok M.39/16 RT 006/009<br>Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung,<br>Kabupaten Bekasi |